

Prinsip dasar syariah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang membedakan dengan bank konvensional

Elsa Maulida Rahma

¹Program Studi Perbankan Syariah, ²Fakultas Ekonomi, ³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: elsamaulida3@gmail.com

Kata Kunci:

Prinsip Dasar, Prinsip Syariah, Bank Muamalat.

Keywords:

Basic Principles, Sharia Principles, Bank Muamalat.

ABSTRAK

Di era seperti ini, bisnis perbankan syariah harus tetap eksis karena banyaknya bank konvensional dan bank umum lainnya yang juga sedang berkembang. Bank Muamalat Indonesia beberkan beberapa prinsip yang diterapkan dalam kegiatan operasionalnya yang meliputi dasar ekonomi syariah yang dijadikan pedoman bank-bank syariah, dasar fiqh muamalah yang dijadikan pegangan dalam kegiatan transaksi bank syariah, dan dasar perbankan syariah yang dijadikan sebagai pembeda dengan bank umum atau bank konvensional lainnya dengan memiliki produk-produk syariah

yang ditawarkan oleh bank syariah.

ABSTRACT

In an era like this, the sharia banking business must continue to exist because many conventional banks and other commercial banks are also developing. Bank Muamalat Indonesia explains several principles applied in its operational activities which include the basics of sharia economics which are used as guidelines for sharia banks, the basics of muamalah fiqh which are used as guidelines in sharia bank transaction activities, and the basics of sharia banking which are used as differentiators from commercial banks or conventional banks. others by having sharia products offered by sharia banks.

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank adalah suatu badan yang kegiatannya bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lain yang ditetapkan. Situasi dan taraf hidup banyak orang. (Okusa, 2008).

Perbankan syariah merupakan produk perbankan yang berdasarkan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam atau Syariah saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Banyak organisasi masyarakat yang menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera memperkenalkan sistem ekonomi Islam ke dalam sistem perekonomian Indonesia seiring dengan mulai hancurnya sistem ekonomi kapitalis. (Rambe, 2020)

Bank syariah pada awalnya dikembangkan oleh kelompok usaha dan praktisi perbankan syariah yang berupaya untuk merespon tekanan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan layanan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam. Umat Islam sebagai pengelola bank syariah dapat memahami dan mengembangkan bank syariah lebih lanjut jika mereka mempertimbangkan, mengenal dan mengidentifikasi secara cermat seluruh mitra kerja sama yang ada dan potensial bagi pengembangan bank syariah, dan diharapkan hal tersebut dapat terwujud. (Fitria, 2015)

Bank Syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang melaksanakan kegiatan operasional dengan prinsip bagi hasil dan yang berhasil tetap eksis bahkan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan pada saat terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997-1998 di Indonesia. (Rifka et al., 2023)

Didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, bertahan hingga saat ini bukanlah suatu hal yang mudah. Bank Muamalat Indonesia dianggap sebagai pionir penerapan perbankan syariah di Indonesia. Banyak industri perbankan yang bermunculan saat ini bermula dari perbankan tradisional dan tentunya memberikan penawaran yang berbeda-beda kepada masyarakat umum sebagai nasabah dan investor. Dengan jumlah divisi perbankan yang banyak, Bank Muamalat Indonesia harus selalu menjaga identitasnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dan tahan terhadap dampak krisis mata uang dan meningkatnya persaingan dengan bank umum lainnya. (Rifka et al., 2023)

Pembahasan

Dasar Ekonomi Syariah

Dalam sistem operasionalnya, Bank Muamalat Indonesia mempunyai dasar-dasar atau kaidah yang berbeda dengan bank umum lainnya yang dijadikan kekuatan atau sebagai jati diri Bank Muamalat Indonesia di era seperti ini. Syariat Islam bersifat komprehensif atau menyeluruh, yang berarti meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hukum keimanan maupun perbuatan (amaliyah). Hukum yang berkaitan dengan amaliyah terbagi menjadi (Ahmed, 2023) :

1. Ibadah, meliputi ibadah ritual seperti syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji.
2. Muamalah, meliputi hukum yang terkait dengan hubungan antar individu, yaitu Maliyah sebagai hukum yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan, dengan demikian perbankan syariah, termasuk yang ada di dalamnya. Ahwal Syakhsyiyah sebagai hukum yang berhubungan dengan keluarga seperti warisan, pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Murafa'at. Yaitu hukum yang berhubungan perkara perdata dan pidana.
3. Akhlak. Meliputi menjaga hubungan baik seperti halnya saling tolong menolong

Dalam menjalankan aktivitas bisnis perbankan, bank Muamalat juga berpegang pada ilmu ekonomi syariah yang dimana ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kejayaan & kemakmuran) berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem yaitu suatu tatanan perekonomian yang dibangun diatas nilai-nilai ajaran Islam, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah ini juga meliputi :

1. Berdasarkan wahyu

Ekonomi Syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah/ Hadits.

2. Berorientasi pada maqashid asy-syari'ah

Kegiatan ekonomi dalam ekonomi Syariah selalu berorientasi pada tujuan sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh syariat, yaitu mashlahat.

3. Adanya pengawasan berganda

Ekonomi syariah memberikan kesadaran bagi setiap pelaku ekonomi bahwa selain mendapat pengawasan dari individu lainnya, Allah Ta'ala Maha Melihat atas setiap perbuatan hamba-Nya, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi.

4. Berpegang pada syariat yang tetap dan asas fleksibilitas yang diterima

Ekonomi syariah berlandaskan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal dalam kegiatan muamalah maliyyah adalah boleh, kecuali yang dilarang.

5. Keseimbangan antara mashlahat individual dan sosial

Di dalam harta setiap individu muslim terdapat hak individu lainnya yang harus ditunaikan dalam berbagai macam bentuknya, seperti zakat, infaq, dan wakaf.

6. Keseimbangan spiritual dan materia

Syariat mengajarkan sikap profesionalitas dalam bekerja tanpa melalaikan aspek ibadah sebagai tujuan utama dalam hidup manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah 'Azza wa Jalla.

7. Sesuai sepanjang masa

Ekonomi syariah merupakan solusi ekonomi sepanjang zaman.

8. Bersifat universal

Ekonomi Syariah berlaku untuk semua umat manusia.

Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai mashlahat (kebaikan) hidup bagi manusia yang tidak hanya bersifat di dunia namun juga di akhirat sehingga mencapai falah (kemenangan & kemakmuran) yang sesungguhnya dengan berpedoman pada alquran, sunnah, ijma (kesepakatan para ulama), qiyas (penetapan suatu hukum baru).

Dalam prakteknya, Bank Muamalat Indonesia juga tetap mempertahankan sistem ekonomi syariah karena sistem ekonomi konvensional tidak dapat melindungi dan mencegah individu muslim dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Sebagai contoh dengan adanya pelarangan riba dalam syariat Islam, maka kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan yang bebas dari riba menjadi hal yang mutlak diperlukan. Hal tersebut tidak akan dapat dilakukan jika tidak terdapat lembaga-lembaga keuangan Syariah (LKS) dalam sistem keuangan di Indonesia.

Dasar Fiqih Muamalah

Dalam transaksinya, Bank Muamalat Indonesia menggunakan Fiqih muamalah sebagai bagian dari ilmu ekonomi syariah yang membahas tentang norma kepatuhan yang harus dipatuhi dalam aktivitas ekonomi. Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad dalam

setiap transaksinya yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan suatu kewajiban atas dirinya atau atas orang lain. Segala tindakan yang dilakukan seseorang dengan niat, baik dengan kehendak sendiri seperti berwakaf, melepaskan hak atas sesuatu, mentalak, atau bersumpah atau memerlukan adanya dua kehendak dari para pihaknya seperti dalam jual beli, sewa dan pemberian kuasa. Akad juga disebut sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang menimbulkan dampak hukum pada obyeknya. (Ahmed, 2023)

Setiap akad memiliki dua bagian yang harus dipenuhi ketentuannya, yaitu rukun akad dan maqashid asy-syariah dari akad. Rukun adalah pilar utama dari terbentuknya suatu akad yang terdiri dari para pihak, obyek akad dan ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pertama dari para pihak yang berakad, adapun qabul merupakan pernyataan menerima dari pernyataan pertama. Masing-masing dari rukun mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Adapun jenis syarat dalam akad, syarat ja'li (syarat kesepakatan) tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan syarat syar'i (syarat mandatori). Syarat ja'li adalah syarat yang ditetapkan berdasarkan kehendak dan kesepakatan dari para pihak yang bertransaksi. Syarat ja'li terbagi dua, yaitu syarat ja'li yang shahih (benar) dan syarat ja'li yang bersifat batil (keliru). Syarat ja'li yang shahih adalah syarat yang didasarkan pada kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan syariah. Adapun syarat ja'li yang batil ialah syarat yang didasarkan pada kesepakatan namun kesepakatan tersebut melanggar ketentuan syariah. Sedangkan Syarat syar'i adalah syarat yang timbul dalam suatu akad karena merupakan ketentuan syariah dari akad tersebut. Syarat ini bersifat mandatori dan wajib dipenuhi. Syarat syar'i yang bersifat umum adalah syarat syari'i yang terdapat pada semua jenis akad. Contoh: setiap para pihak yang bertransaksi harus cakap hukum dan memiliki kewenangan. Syarat syar'i yang bersifat khusus adalah syarat syar'i yang hanya melekat pada jenis akad tertentu. Contoh syarat syar'i pada akad jual beli, yaitu harga jual barang harus jelas dan telah disepakati nilainya pada saat akad dilakukan.

Salah satu terjadinya transaksi haram karena adanya ketidakpenuhannya sebuah syarat dan rukun yang biasa disebut dengan MAGHRIB, Maysir, Gharar, Haram, Riba. Maysir yang merupakan aktivitas ekonomi yang bersifat zero-sum transaction (transaksi menang-kalah/ untung-rugi) atau dikenal dengan istilah perjudian. Gharar yang merupakan ketidakpastian dan ketidakjelasan yang terdapat dalam transaksi yang diakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam akad. Haram sebagai bentuk penyesatan yang disengaja, direncanakan dan diatur oleh seseorang terhadap pihak lain dalam transaksi hingga pihak lain tersebut jatuh ke dalam kekeliruan, dan Riba yang berbentuk dana tambahan yang tanpa dipersyaratkan dalam transaksi hutang piutang, baik hutang piutang pada jual beli barang atau atas pinjaman uang.

Jenis akad yang digunakan dalam transaksi pada Bank Muamalat Indonesia meliputi :

1. Akad musyarakah adalah akad perkongsian diantara para pihak, yang terdiri dari dua macam akad: syirkah uqud (kongsi atas kontrak usaha) dan syirkah amlak (kongsi atas kepemilikan aset).

2. Akad murabahah adalah jual beli dengan harga pokok yang diketahui oleh pembeli dan ditambahkan keuntungan.
3. Akad Tauliyah adalah jual beli dengan harga pokok tanpa ada penambahan keuntungan atau pengurangan.
4. Akad Wadhi'ah adalah akad jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga pokok pembelian.
5. Akad Musawamah adalah akad jual beli di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dengan adanya opsi penawaran harga oleh calon pembeli.
6. Akad ijarah adalah akad penjualan manfaat barang (sewa) dan atau jasa.
7. Akad ju'alah adalah akad pemberian kompensasi atas prestasi yang berhasil dilakukan oleh seseorang sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pihak lain.
8. Akad tabarru' adalah akad yang ditujukan untuk kebajikan seperti qardh, hibah, wakalah (pemberian kafalah (penjaminan), rahn (gadai), wadi'ah (titipan).

Dasar Perbankan Syariah

Konsep operasional perbankan syariah yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut, nasabah menempatkan dana di bank syariah dengan akad mudharabah untuk giro, tabungan dan deposito dan wadiah untuk giro dan tabungan. Dana tersebut disalurkan oleh bank syariah selaku mudharib (pengelola) melalui aktivitas pembiayaan. Khusus yang terkait dana wadi'ah, ketika dana tersebut digunakan oleh bank (seizin nasabah), maka sifatnya menjadi pinjaman dari nasabah penitip kepada bank. Dalam hal ini, tidak ada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penitip, namun bank syariah dapat memberikan bonus tanpa diperjanjikan. Jika diperjanjikan akan termasuk riba qardh. Hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan, dibagihasilkan antara bank syariah dan nasabah yang menempatkan dananya dengan akad mudharabah. Pendapatan bank yang bukan berasal dari penyaluran dana nasabah, diakui sebagai fee based income bagi bank yang tidak dibagihasilkan kepada nasabah. (Ahmed, 2023)

Adapun produk dari perbankan syariah yang juga dimiliki oleh Bank Muamalat yang meliputi :

A. Produk Penghimpunan Dana

1. Produk Wadiah

Giro Wadiah

Simpanan nasabah pada Bank yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan

Tabungan Wadiah

Simpanan nasabah pada Bank yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

2. Produk Mudharabah

Tabungan Mudharabah

Simpanan nasabah selaku pemodal (shahibul mal) pada Bank sebagai pengelola (mudharib) yang bersifat bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan.

Giro Mudharabah

Simpanan nasabah selaku pemodal (shahibul mal) pada Bank sebagai pengelola (mudharib) yang bersifat bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu yang disepakati, yang penarikannya melalui cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito Mudharabah

Simpanan nasabah selaku pemodal (shahibul mal) pada Bank sebagai pengelola (mudharib) yang bersifat bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan.

B. Produk Pembiayaan

1. Perkongsian atau Kemitraan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dalam bentuk perkongsian atau kemitraan usaha antara Bank selaku pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh dana, dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib), berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Setelah jangka waktu akad selesai, nasabah mengembalikan porsi modal bank.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk perkongsian atau kemitraan atas usaha tertentu yang masing-masing mitra (Bank & nasabah) memberikan porsi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Setelah jangka waktu akad selesai, nasabah mengembalikan porsi modal bank.

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik/ mitra) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya contohnya KPRS (Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah).

2. Jual Beli

Jual Beli Mudharabah

Pembiayaan dengan akad jual beli sebesar harga beli Bank dari suplier ditambah keuntungan/margin yang disepakati antara Bank selaku penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dari nasabah dapat dilakukan secara tunai, cicilan atau tangguh.

Pembiayaan Istishna

Pembiayaan dengan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah selaku pemesan atau pembeli dan Bank sebagai penjual atau pembuat. Contoh penggunaan akad dalam produk pembiayaan untuk pembelian rumah inden dan mobil inden.

3. Sewa Manfaat Barang dan Jasa

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dari Bank selaku pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang setelah akad sewa berakhir.

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Contoh penggunaan akad dalam produk pembiayaan untuk pendidikan, paket perjalanan dan pengobatan.

Pembiayaan Kafalah bin Ujrah

Pembiayaan dalam rangka pemberian manfaat atas jasa penjaminan oleh bank dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Contoh Bank Garansi.

Pembiayaan Wakalah bin Ujrah

Pembiayaan dalam rangka pemberian manfaat atas suatu pekerjaan tertentu yang dikuasakan oleh nasabah kepada Bank dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Contoh LC Import.

Ditengah melonjaknya industri perbankan nasional, Bank Muamalat tetap berdiri dengan tetap mempertahankan keunggulan sistem perbankan syariah yang menjadikan perbedaan dengan perbankan konvensional atau bank umum lainnya. Dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut :

1. Aspek Kepatuhan Syariah

Bank Syariah dapat memenuhi prinsip kepatuhan syariah, sedangkan bank konvensional tidak memenuhi prinsip kepatuhan syariah.

2. Aspek Profitabilitas

Bank syariah dengan nasabah berpotensi mendapatkan keuntungan lebih besar karena menggunakan konsep bagi hasil, sedangkan bank konvensional mengambil keuntungan dan nasabah dibatasi karena menggunakan konsep bunga.

3. Aspek Risiko

Secara konsep Bank Syariah tidak terpapar risiko yang tinggi sebab menggunakan pola bagi hasil dalam penghimpunan dana yang memiliki early warning system dimana nasabah dengan mudah mengetahui kesehatan dan performa keuangan bank. Sedangkan bank konvensional berpotensi memiliki risiko yang tinggi sebab menggunakan pola pinjaman dalam penghimpunan dana serta tidak memiliki early warning system.

Kesimpulan

Bank Syariah pada dasarnya memiliki potensi dan peluang yang luar biasa besar. Pertumbuhan dari segi aset pun sudah membuktikan bahwa bank syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian Negara Indonesia. Namun bank syariah juga harus mengejar ketinggalannya dari bank konvensional yang telah lebih awal berdiri. Selain itu, untuk menghasilkan persaingan yang produktif antara bank syariah dan bank konvensional, perbankan syariah diperlukan peraturan (perbandingan dengan sistem konvensional). Perbankan syariah dianggap mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional. Bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah memiliki prinsip dan pedoman yang dijadikan pegangan dalam kegiatan operasionalnya yang sesuai dengan syariat Islam dan dianggap sebagai ciri khas atau jadi diri dan mampu mengejar ketertinggalan di era bank umum dan bank konvensional lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmed, A. (2023). *Basic Sharia Banking*.
- Fitria. (2015). PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01. N*(Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia), 83–84.
- Okusa, M. (2008). *Undang-Undang RI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*. 69–73.
- Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad, 16*(1), 18. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9044>
- Rifka, R. R., Harianto, S., & Zulkarnaini, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Aceh Syariah. *El-Amwal, 6*(2), 223. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i2.12894>